



# **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Rasakunda Gang, Delima Siam VI Kecamatan Girimaya Kode Pos : 33143

Email: [dpppakh@pangkalpinangkota.go.id](mailto:dpppakh@pangkalpinangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR: 050 / 13 /SK/DPPPAKB-1/III/2025**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diartikan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2029 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 20221 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
11. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);

13. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA: Tim penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2026 dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Pangkalpinang

PADA TANGGAL : 21 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PANGKALPINANG



**Drs. AGUSTU AFENDI, M. Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670809 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kota Pangkalpinang

No : /SK/DPPPAKB-1/III/2025

Tanggal : Maret 2025

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2026**

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Kepala Dinas                                                           | Penanggungjawab     |
| 2.  | Sekretaris                                                             | Ketua               |
| 3.  | Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda                               | Sekretaris          |
| 4.  | Perencana Ahli Muda                                                    |                     |
| 5.  | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Anggota             |
| 6.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak             | Anggota             |
| 7.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                  | Anggota             |
| 8.  | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan        | Anggota             |
| 9.  | Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak                            | Anggota             |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                 | Anggota             |
| 11. | Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda                               | Anggota             |
| 12. | Penyuluh KB Ahli Muda                                                  | Anggota             |
| 15. | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                           | Anggota             |
| 18. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda                                 | Anggota             |
| 19. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda                                  | Anggota             |
| 20. | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda                   | Anggota             |

|     |                                                                                 |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21. | Fungsional Umum Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan        | Anggota |
| 22. | Fungsional Umum Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Anggota |



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PANGKALPINANG

**MS. AGUSTU AFENDI, M. Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670809 199403 1 004